



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No: 03/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2016

Tentang

ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 2. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Trilogi dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 7. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 8. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 006/Peng-YPPIJ/KPTS/IV/2015, tanggal 23 April 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

Hal.2/7.....



/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di lingkungan Universitas Trilogi sesuai dengan ketentuan pemerintah, dengan bentuk sebagai berikut :
- Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
 - Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Kedua** : Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Trilogi adalah terbuka, nirlaba, mandiri, dan kekeluargaan serta akuntabel dalam mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- Ketiga** : AD dan ART Ormawa Universitas Trilogi beserta penjelasannya disusun oleh Ormawa melalui musyawarah dan tidak bertentangan dengan Statuta Universitas Trilogi;
- Keempat** : Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai dengan AD dan ART Ormawa dan harus mendapat pengesahan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- Kelima** : Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas Trilogi;
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2016



UNIVERSITAS TRILOGI

Asep
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor